



# BUPATI TULANG BAWANG

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR : 04 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN BANJAR BARU DAN KECAMATAN MENGGALA TIMUR  
DALAM WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Penataan Wilayah Administratif Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Tulung Bawang dan dalam rangka memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan, maka dipandang perlu melakukan pemekaran atau pembentukan Kecamatan Banjar Baru dan Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulung Bawang;
- b. Sehubungan dengan maksud diatas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulung Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2008 Nomor 06).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Gubernur Lampung Nomor 138/3060.A/02/2009 tanggal 14 Agustus 2009, tentang Pemekaran Kecamatan di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

Dan

**BUPATI TULANG BAWANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BANJAR BARU DAN KECAMATAN MENGGALA TIMUR DALAM WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Camat adalah Penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati dalam urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang di Kecamatan.
7. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH, BATAS WILAYAH DAN BUKOTA**

#### **Pasal 2**

**Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang.**

Pasal 3

- (1) Wilayah Kecamatan Banjar Baru berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Banjar Agung.
- (2) Luas Wilayah 9.863,35 Ha, Jumlah Penduduk 12.518 Jiwa serta terdiri dari Kampung-kampung
  - a. Panca Mulia.
  - b. Panca Karsa Purnajaya.
  - c. Kahuripan Jaya.
  - d. Bawang Sakti Jaya.
  - e. Mekar Jaya.
  - f. Balai Murni Jaya.
  - g. Mekar Indah Jaya.
  - h. Jaya Makmur.
  - i. Bawang Tirto Mulyo.
  - j. Karya Murni Jaya.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Banjar Baru maka luas Kecamatan Banjar Agung selanjutnya dikurangi luas Kecamatan Banjar Baru meliputi :
  - a. Kampung Banjar Agung.
  - b. Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya.
  - c. Kampung Tunggal Warga.
  - d. Kampung Moris Jaya.
  - e. Kampung Tri Darma Wirajaya.
  - f. Kampung Banjar Dewa.
  - g. Kampung Warga Makmur Jaya.
  - h. Kampung Warga Indah Jaya.
  - i. Kampung Tri Tunggal Jaya.
  - j. Kampung Tri Mulya Jaya.
  - k. Kampung Tri Mukti Jaya.

Pasal 4

Pusat Pemerintah atau ibukota Kecamatan Banjar Baru selanjutnya di Kampung Kahuripan Jaya.

Pasal 5

Batas wilayah Kecamatan Banjar Baru sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banjar Agung.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Menggala.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lambu Kibang dan Kecamatan Pager Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gedung Aji.

Pasal 6

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 7

- (1) Wilayah Kecamatan Menggala Timur berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Menggala dan Gabungan Kecamatan Banjar Agung.

- (2) Luas Wilayah 34.448,5 Ha, Jumlah Penduduk 21.735 Jiwa serta terdiri dari Kampung kampung
- a. Kampung Lebu Dalem.
  - b. Kampung Menggala.
  - c. Kampung Lingai.
  - d. Kampung Kibang Pacing.
  - e. Kampung Sungai Luar.
  - f. Kampung Kahuripan Dalam.
  - g. Kampung Cempaka Dalam.
  - h. Kampung Bedaro Indah.
  - i. Kampung Tri Makmur Jaya.
  - j. Kampung Cempaka Jaya
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Menggala Timur maka luas Kecamatan Menggala selanjutnya dikurangi luas Kecamatan Menggala Timur meliputi :
- a. Astra Ksetra
  - b. Kampung Tiuh Tohou.
  - c. Kampung Kagungan Rahayu.
  - d. Kampung Ujung Gunung Ilir.
  - e. Kampung Bujung Tenuk.
  - f. Kelurahan Menggala Selatan.
  - g. Kelurahan Ujung Gunung.
  - h. Kelurahan Menggala Tengah.
  - i. Kelurahan Menggala Kota.

#### Pasal 8

Pusat Pemerintah atau ibukota Kecamatan Menggala Timur selanjutnya di Kampung Lebu Dalem

#### Pasal 9

Batas wilayah Kecamatan Menggala Timur sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banjar Agung dan Kecamatan Gedung Aji.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Menggala dan Kabupaten Tulang Bawang Barat Kecamatan Lambu Kibang.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Banjar Agung.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Menggala.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

##### Kedudukan

#### Pasal 10

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Tugas

### Pasal 11

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

## Wewenang

### Pasal 12

- (1) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
  - a. Perizinan;
  - b. Rekomendasi;
  - c. Koordinasi;
  - d. Pembinaan;
  - e. Pengawasan;
  - f. Fasilitasi;
  - g. Penetapan;
  - h. Penyelenggaraan; dan
  - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 13

Susunan Organisasi kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub bagian Bina Program.
  2. Sub bagian Umum, kepegawaian dan keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pelayanan Umum;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Pembangunan;
- g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala sesuatu yang berkenaan dengan pembiayaan sebagai akibat dari pembentukan Kecamatan Banjar Baru dan Kecamatan Menggala Timur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini diatur dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung masing-masing dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan Bupati Tulang Bawang.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di : Menggala  
Pada tanggal : 20 Agustus 2009

BUPATI TULANG BAWANG,

  
ABDURACHMAN HARBINI

Diundangkan di Menggala  
Pada Tanggal 20 Agustus 2009

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG,

  
DARWIS FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2009 NOMOR 0 .....